



PUTUSAN

NOMOR 25/G/2019/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thaier Nomor 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

DRS. AMIRULLAH, WD., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Dusun Karya Indah, Kampung Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SKK/SP.LO/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019; dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. SYAHMINAN ZAKARIA, S.H.I.,M.H.
2. RIKI YUNIAGARA, S.H.I., M.H.
3. FARIZAH, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Penasehat Hukum Pada Kantor “SYAHMINAN & PARTNERS”, yang beralamat di Jalan Wedana Nomor 23 Lhoong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai;..... **PENGUGAT;**

Melawan

BUPATI ACEH TAMIANG, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 69, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2019, dalam hal ini diwakili oleh :

1. RAHMADANI, S.H., M.H., (Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang);
2. DAHLIA AHLIANA, S.H., (Kasubbag Bantuan Hukum dan

Halaman 1 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Setdakab Aceh Tamiang);

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 69, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 25/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA tanggal 31 Mei 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 25/PEN-MH/2019/PTUN.BNA tanggal 31 Mei 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 25/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 31 Mei 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 25/PEN-PP/2019/PTUN.BNA tanggal 10 Juni 2019, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 25/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 25 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti semua berkas perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 29 Mei 2019 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 29 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA, dan telah dilakukan diperbaiki formal terakhir pada tanggal 25 Juni 2019, yang isinya sebagai berikut;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Halaman 2 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi "OBJEK SENGKETA" dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Amirullah WD;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Amirullah WD;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur;

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative"

3. Bahwa atas dasar peraturan tersebut di atas maka **PENGUGAT** terlebih dahulu telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kepada Bupati Aceh tamiang melalui surat keberatan tertanggal 26 April 2019;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

- Ayat (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- Ayat (5) dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan .

Halaman 3 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



5. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan undang-undang, Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga terhadap perkara a quo diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
6. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative"
7. Bahwa **PENGUGAT** mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"
2. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** yaitu :
 - a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat Terhadap **PENGUGAT** sebagaimana Surat Keputusan **TERGUGAT** Nomor **888/08/Tahun 2019** menyebabkan **PENGUGAT** kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;

- b. Bahwa **TERGUGAT** telah menghilangkan hak-hak **PENGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.I (IV/b), Unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat telah dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Keputusan **TERGUGAT** menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :
 - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 5 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan **TERGUGAT** tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas menyebutkan nama **PENGGUGAT**;
 - Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
- b. **TERGUGAT** adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* setelah adanya upaya administrative berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya administrative berupa keberatan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) dalam gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: Peg.813.2/SK/3907/1985 tertanggal 08 Juli 1985;
2. Bahwa **PENGGUGAT** diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:

Halaman 6 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peg.821.12/SK/448/86 tertanggal 20 Mei 1986 dengan pangkat Pengatur Muda Tatapraja Golongan Ruang II/a;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.823.4/65/2009 tertanggal 30 September 2009, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009, **PENGGUGAT** dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tk.I Golongan Ruang IV/b dengan masa kerja golongan 20 tahun 0 bulan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP.821.4/01/2011 tertanggal 02 Maret 2011, **PENGGUGAT** diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang Eselon II.b;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP.821.22/01/2012 tertanggal 16 Januari 2012, **PENGGUGAT** diangkat dalam jabatan sebagai Dpb. Pada DKPP Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPP.824/14/2015 tertanggal 02 Januari 2015, **PENGGUGAT** diangkat dalam jabatan sebagai Analis Ekonomi pada Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Non Eselon di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: BKPSDM.800/012/2018 tertanggal 03 Januari 2018, **PENGGUGAT** ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang terhitung mulai tanggal 04 Januari 2018 sampai ditetapkannya Pejabat Definitif yang baru;
8. Bahwa **PENGGUGAT** diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan **Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 102/PK/PID.SUS/2012 tanggal 23 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **PENGGUGAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Bahwa **PENGUGAT** telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019;
9. Bahwa **PENGUGAT** telah menjalani masa hukuman selama 4 (empat) tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2474 K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa setelah menjalani masa hukumannya, **PENGUGAT** kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan jabatan terakhir sebagai *Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang*;
11. Bahwa Keputusan **TERGUGAT** Nomor: 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan menetapkan :

Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Drs. Amirullah WD

NIP : 196012071985031010

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)

Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul
Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang

TMT : 1 Januari 2019

Karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/PID.SUS/2012 tanggal 23 Juli 2014.

Bahwa dengan demikian **PENGUGAT** diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah: (a) Keputusan

Halaman 8 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

13. Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya **Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** sebagaimana yang tertera dalam Objek Sengketa *a quo*, diduga kuat tidak melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak terpenuhinya syarat Prosedur Penerbitan objek sengketa *a quo*, pelanggaran yang ditemukan dalam penerbitan objek *a quo*, yaitu:

KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

14. Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT** Nomor 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019 yang memberhentikan **PENGGUGAT** Tidak dengan Hormat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019. Dengan demikian surat Keputusan **TERGUGAT** yang tertanggal dan mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2019 adalah Keputusan yang berlaku surut sehingga Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"

15. Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 102/PK/PID.SUS/2012 tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana yang disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin “menimbang” huruf a dalam KTUN Objek Sengketa sebagai dasar untuk memberhentikan **PENGUGAT** Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil. Penggunaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 102/PK/PID.SUS/2012 tanggal 23 Juli 2014 sangat tidak tepat, karena putusan tersebut adalah putusan Peninjauan Kembali dan seharusnya **TERGUGAT** menggunakan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2474 K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Mei 2011 karena putusan dianggap berkekuatan hukum tetap terhitung semenjak putusan Kasasi tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Agung;

16. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.*

17. Bahwa dengan kelirunya dalam mengambil dasar pertimbangan memberhentikan **PENGUGAT** Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** haruslah dibatalkan.

18. Bahwa KTUN Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang disebutkan pada poin “menimbang” huruf b dalam KTUN Objek Sengketa menyebutkan:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

19. Bahwa kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomr 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”

20. Bahwa Penerbitan KTUN Objek Sengketa *a quo* oleh **TERGUGAT** tanggal 07 Februari 2019 tidak sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Seharusnya pemberhentian PNS yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa Putusan pidana korupsi terhadap **PENGGUGAT** telah berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 31 Mei 2011 seharusnya **TERGUGAT** menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak Putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tatap (yaitu pada akhir bulan Juni 2011) dan bukan tanggal 07 Februari 2019, maka KTUN Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** haruslah dibatalkan;

22. Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa mempertimbangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang disebutkan pada poin “menimbang” huruf b dalam KTUN Objek Sengketa sebagai dasar untuk memberhentikan **PENGGUGAT** Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil;

25. Bahwa penggunaan dasar hukum sebagaimana yang disebutkan dalam poin “menimbang” huruf b dalam KTUN Objek Sengketa tidak tepat dijadikan dasar untuk memberhentikan **PENGGUGAT** Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen



Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberlakukan bagi **PENGUGAT** (tidak dapat berlaku surut) karena perkara pidana *a quo* yang dialami oleh **PENGUGAT** diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Mei 2011 sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diterbitkan setelah putusan pidana *a quo* diputuskan bahkan **PENGUGAT** sendiri telah menjalani hukuman dari putusan tersebut;

26. Bahwa penggunaan dasar hukum sebagaimana yang disebutkan dalam poin “menimbang” huruf b dalam KTUN Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan bagi **PENGUGAT** karena undang-undang tidak dapat berlaku surut (asas non retroaktif). Penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan dasar oleh **TERGUGAT** untuk memberhentikan **PENGUGAT** Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil telah melanggar Pasal 28 UUD Tahun 1945 menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** haruslah **dibatalkan**;

27. Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa mempertimbangkan **PENGUGAT** telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana yang disebutkan pada poin “menimbang” huruf b dalam KTUN Objek Sengketa sebagai dasar untuk memberhentikan **PENGUGAT** Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil;
28. Bahwa Keputusan **TERGUGAT** memberhentikan **PENGUGAT** Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan bahwa **PENGUGAT** telah memasuki batas usia pensiun telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa:

PNS diberhentikan dengan hormat karena:



- a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Mencapai batas usia pensiun;
 - d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pension dini; atau
 - e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
29. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara seharusnya **TERGUGAT** memberhentikan **PENGGUGAT** dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil dikarenakan telah mencapai batas usia pensiun. Namun **TERGUGAT** malah memberhentikan **TERGUGAT** secara Tidak dengan Hormat dan hal tersebut sangat merugikan **PENGGUGAT**;
30. Bahwa Keputusan **TERGUGAT** memberhentikan **PENGGUGAT** Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan bahwa **PENGGUGAT** telah memasuki batas usia pensiun telah bertentangan dengan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa:
- (1) Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun kepada PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun.
 - (2) PPK atau PyB menyampaikan usulan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun kepada presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun.
 - (3) Presiden atau PPK menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun;
31. Bahwa **TERGUGAT** telah mengesampingkan tata cara pemberhentian Pegawai negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana yang dimaksud Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Seharusnya **TERGUGAT** menetapkan pemberian pensiun kepada **PENGGUGAT** yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung tanggal 01 Januari 2019 paling lama 1 (satu) bulan sebelum **PENGGUGAT** mencapai batas usia pensiun. Namun **TERGUGAT** tidak melaksanakannya dan lalai dalam menjalankan



kewajiban yang seharusnya dilakukan yaitu dengan menetapkan **TERGUGAT** sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

32. Bahwa dikarenakan KTUN Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka sudah sepantasnya KTUN Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** haruslah dibatalkan;

KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik

33. Bahwa surat Keputusan **TERGUGAT** *a quo* yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

Azas ini mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Berdasarkan hal tersebut, Azas Kepastian Hukum ini tidak dipenuhi dalam penerbitan KTUN Objek Sengketa. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan PP tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa *a quo*. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** haruslah dibatalkan.

2. Asas Kecermatan

Azas ini mengutamakan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam setiap keputusan/tindakan penyelenggaraan negara sehingga keputusan/tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan/tindakan tersebut ditetapkan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan/tindakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk



mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT haruslah dibatalkan**;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UUPTUN, maka sudah sepantasnya KTUN Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT haruslah dibatalkan**.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Tamiang 888/08/Tahun 2019, Tertanggal 07 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Amirullah WD;
3. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/08/Tahun 2019, Tertanggal 07 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Drs. Amirullah WD;
4. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan Pembina TK.I (IV/b) jabatan Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 atau dalam jabatan yang setara
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point II tentang tenggang waktu mengajukan gugatan menyatakan bahwa terhadap penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/TAHUN 2019 tertanggal 07 Februari 2019 menyatakan telah mengajukan keberatan pada tanggal 02 Mei 2019 sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif, dikarenakan penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/TAHUN 2019 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Dalam hal ini Penggugat telah keliru dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum dalam demi untuk membela kepentingan Penggugat setelah penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/TAHUN 2019 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, dengan demikian **tepat dan benar** apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan untuk **ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima**;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Tertanggal 29 Mei 2019 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsi diatas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point III dapat Tergugat jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai bentuk dari akibat tidak amanahnya Penggugat dalam mengemban jabatan yang diberikan kepada Penggugat, hal itu dikarenakan Penggugat terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
4. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. Amirullah WD;
5. Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg. 813.2/SK/3907/1985 tertanggal 08 Juli 1985;
6. Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg.821.12/SK/448/86 tertanggal 20 Mei 1986 dengan pangkat Pengatur Muda Tatapraja Golongan Ruang II/a;
7. Bahwa benar Penggugat selama menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang pernah dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102/PK/PID.SUS/2012 tertanggal 23 Juli 2014 sebagaimana yang telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya;
8. Menanggapi gugatan Penggugat poin V angka 13 dapat Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada

Halaman 17 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya dengan Jabatan telah sesuai dengan substansi dan prosedur secara hukum;

9. Menanggapi gugatan Penggugat poin V angka 15 sampai dengan 17 dapat Tergugat jelaskan bahwa tidaklah keliru jika Tergugat dalam pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepada Penggugat dengan dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 102/PK/PID.SUS/2012 tanggal 23 Juli 2014, hal tersebut dikarenakan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 102/PK/PID.SUS/2012 tanggal 23 Juli 2014 merupakan putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat sebagai upaya hukum Penggugat dalam membela kepentingannya, serta Putusan tersebut tetap tidak mengubah status Penggugat sebagai orang yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya apapun bentuk alasan Penggugat dalam membela kepentingannya dalam gugatannya, Penggugat telah nyata bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
10. Menanggapi gugatan Penggugat poin V angka 14 dan 18 sampai dengan 21 dapat Tergugat jelaskan bahwa tidak benar jika secara substansi dan prosedur Tergugat salah dan keliru dalam menetapkan objek sengketa a quo berlaku surut, dapat Tergugat jelaskan bahwa jika merujuk pada perhitungan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sesuai dengan diterbitkannya Subjek sengketa dan jika merujuk Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka akan membawa konsekuensi Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran gaji, oleh karena alasan tersebutlah Bupati Aceh Tamiang selaku Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 7 Februari 2019 dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2019;
11. Menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 22 sampai dengan 26 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa tidak benar jika Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo menggunakan dasar hukum yang berlaku surut (*retroaktif*). Hal tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa pada Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan,

Halaman 18 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pension, jaminan hari tua dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;

- 2) Bahwa Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 2. Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 3. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- 3) Bahwa hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan



hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tetap ada dan tidak pernah dihapuskan;

12. bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 27 sampai dengan 32 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 2) Bahwa sebagaimana Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
- 3) Bahwa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang Tergugat lakukan membuktikan bahwa Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN, jabatan adalah amanah dari negara, karenanya harus menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku dan martabat yang lebih baik dari ASN lainnya. Di samping itu seorang pejabat ASN juga harus mematuhi etika jabatan. Banyak hal yang menjadi kewajiban tambahan bagi seorang ASN yang mendapat amanah jabatan. Untuk itu jabatan harus dijalankan secara hati-hati karena mengandung konsekuensinya yang berat, sehingga seorang pejabat yang menduduki jabatan juga harus tahu bahwa ada konsekuensi hukum jika ia melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
- 4) Bahwa perbuatan Tergugat telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. Seharusnya itu menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, maupun tugas pembangunan;
- 5) Bahwa sesuai dengan konsideran menimbang dalam UU ASN ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan



tujuan negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi moralitas, terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

- 6) Bahwa Penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Hormat kepada Penggugat tidak berkaitan dengan batas usia pension Penggugat, Surat Keputusan diterbitkan karena Penggugat Terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya dengan Jabatan;
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memberhentikan Tergugat dengan tidak hormat, untuk itu Surat Keputusan telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
13. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa secara tegas Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - b. Bahwa penerapan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
 - c. PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi unsur tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan demikian tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya merupakan dasar atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan telah termuat dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut sebagai pertimbangan dan dasar hukum;

14. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 33, dapat Tergugat jelaskan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, untuk itu dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- a. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya merupakan dasar atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- b. bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan dan tidak dengan menyalahgunakan wewenang serta telah memperhatikan asas tertib penyelenggara negara, karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai yang termuat dalam pertimbangan dan dasar penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sejak Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya, terhadap Penggugat belum dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. Amirullah WD;
16. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/10/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan hukum yang dengan jelas dan tegas mengatur tentang tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
17. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila kemudian seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga telah tepat dan benar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan;
18. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan oleh Tergugat selain

Halaman 23 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut, juga didukung oleh :

- a. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sebagai tindak lanjut dari surat Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, disampaikan bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait Manajemen ASN dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, diperintahkan agar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian agar melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018 dinyatakan perihal penegakan hukum khususnya terkait dengan :
 - 1) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana di maksud pada huruf a;
- 3) Penyelesaian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama Desember 2018;
- d. surat Plt. Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkan kepada Bupati/Walikota se- Aceh untuk :
 - 1) menginventarisir nama-nama PNS yang sedang dalam masa penyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) sesuai kewenangan saudara;
 - 2) Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masa penahanan dan/atau proses persidangan;
 - 3) Menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS terhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana umum/korupsi/suap/pungli/gratifikasi;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Angka 2 disebutkan bahwa Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah diminta untuk :
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi;
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018;

Halaman 25 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



- f. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018 perihal tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 menegaskan kembali agar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) segera memproses dan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulan Desember 2018, dan menyampaikan laporan beserta Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Badan Kepegawaian Negara;

Maka berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang dalam amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. Amirullah WD;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Juli 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada huubungannya dengan jabatan tertanggal 07 Februari 2019, (fotokopi Stample asli);
2. Bukti P.2 : Surat Nomor BKPSDM.822.4/21/2018 tetang kenaikan gaji berkala tertanggal 08 Februari 2018, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P.3 : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : BKPSDM.800/012/2018 Tertanggal 03 Januri 2018, (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P.4 : Surat Nomor BKPP.822.4/75/2015 tentang kenaikan gaji berkala tertanggal 28 september 2015, (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P.5 : Berita acara pengambilan sumpah PNS Nomor : BKPP/04/2015 Tertanggal : 21 oktober 2015, (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P.6 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor ;BKPP.824/14/2015 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Tertanggal 02 Januari 2015, (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P.7 : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.821.22/01/2012 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural Tertanggal 16 Januari 2012, (fotokopi Stample asli);
8. Bukti P.8 : Petikan Keputusan gubernur Aceh: Peg.823.4/65/2009 Tertanggal 30 September 2009, (fotokopi salinan leges);
9. Bukti P.9 : Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : BKD.823.4/05/2005 Tertanggal 02 Agustus 2005, (sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotocopinya di Persidangan tersebut, dan telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-34 sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 888/08/TAHUN 2019 tertanggal Februari 2019, (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102/PK/PID.SUS/2012 tertanggal 23 Juli 2014, (fotokopi);
3. Bukti T- 3 : Telaahan Staf Nomor : 863/TS.831/2018 tertanggal 2 Oktober

Halaman 27 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018, (fotokopi);
4. Bukti T- 4 : Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (fotokopi);
5. Bukti T- 5 : Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (fotokopi);
6. Bukti T- 6 : Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi);
7. Bukti T- 7 : Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopi);
8. Bukti T- 8 : Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi);
9. Bukti T- 9 : Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018, (fotokopi);
11. Bukti T-11 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018, (fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Plt. Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, (fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018, (fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor :184/KANREG-XIII/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus 2017, (fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99

Halaman 28 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 2 Oktober 2018, (fotokopi);
17. Bukti T-17 : Telaah Staf Nomor : 863/TS.299 tertanggal 19 April 2017, (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Daftar Narapidana Tindak Pidana Korupsi (PNS) pada UPT Pemasyarakatan Aceh, (fotokopi);
19. Bukti T-19 : Daftar Narapidana Tindak Pidana Korupsi (PNS) di Wilayah Kantor Regional XIII Banda Aceh, (fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat Undangan Nomor : 863/401 tertanggal 02 Mei 2017, (fotokopi stempel basah);
21. Bukti T-21 : Notulen Rapat tertanggal 15 Mei 2017, (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T- 22 : Surat Nomor : 863/4229 tertanggal 08 Juni 2017, (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T- 23 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K-26-30/V.72-9/99 tertanggal 22 Juli 2017, (fotokopi);
24. Bukti T-24 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.97-4/39 tertanggal 29 Agustus 2017, (fotokopi);
25. Bukti T- 25 : Telaah Staf Nomor : 863/TS.973 tertanggal 05 Oktober 2017, (fotokopi);
26. Bukti T- 26 : Surat Undangan Nomor : 863/975 tertanggal 06 Oktober 2017, (fotokopi);
27. Bukti T- 27 : Telaah Staf Nomor : 863/TS.997 tertanggal 17 Oktober 2017, (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T- 28 : Surat Perintah Tugas Nomor : 863/998 tertanggal 17 Oktober 2017, (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T- 29 : Surat Nomor : 863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017, (fotokopi stempel basah);
30. Bukti T- 30 : Telaah staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November 2017, (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T- 31 : Surat Perintah Tugas Nomor : 863/1659 tertanggal 20 November 2017, (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T- 32 : Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017, (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T- 33 : Berita Acara Hasil Audiensi tertanggal 14 Juni 2017, (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T- 34 : Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas tertanggal 24 Oktober 2017, (fotokopi);

Halaman 29 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama H. SYAIFUL BAHRI, S.H., dan ABD HALIM serta 1 (satu) Ahli bernama ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.Si.,M.H.,yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. SYAIFUL BAHRI, S.H.

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah mantan Sekda Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2010 sampai bulan Mei Tahun 2013;
- Saksi menerangkan bahwa dia adalah salah seorang PNS yang di PTDH oleh Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan karena tindak pidana korupsi;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah dihukum penjara saat saksi masih menjabat Sekda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat tidak diberhentikan pada saat di penjara;

2. ABD HALIM

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat sebelum diberhentikan menjabat sebagai Kepala Satuan polisi Pamong Praja (Ka Satpol PP);
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat pensiun pada tanggal 1 Januari 2019,
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan dengan SK. Bupati Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 7 Februari 2019;
- Saksi menerangkan Penggugat dipidana sejak Tahun 2011- 2015;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui NIP Penggugat diblokir oleh BKN karena diberitahukan oleh Penggugat sendiri pada saat Penggugat tidak bisa mengurus pensiunnya;

3. ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.Si.,M.H, (Ahli)

- Ahli menerangkan bahwa Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat;
- Ahli menerangkan bahwa suatu Keputusan tidak dapat berlaku surut;
- Ahli menerangkan bahwa SKB bukan produk peraturan perundang-undangan

Halaman 30 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa seharusnya Tergugat menyebutkan putusan tingkat *inkracht* adalah Putusan Kasasi bukan Putusan Peninjauan Kembali (PK) dalam konsideran SKnya;
- Ahli menerangkan seharusnya Tergugat harus memberhentikan Penggugat diakhir bulan sejak putusan tersebut *inkracht*;

Bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama YUSROJI dan 1 (satu) Ahli bernama DWI SAPUTRO, S. Sos., yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. YUSROJI

- Saksi menerangkan bahwa ia berkerja pada Dinas BKPSDM Pemkab Aceh Tamiang;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan kerana terlibat tindak pidana kejahatan jabatan;
- Saksi menerangkan bahwa ia menjabat sebagai Kabid perencanaan dan Pembinaan Pegawai di Dinas BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat pensiun TMT 1 Januari 2018;

2. DWI SAPUTRO, S. Sos. (AHLI)

- Ahli menerangkan bahwa pemberhentian Penggugat berawal dari pendaftaran ulang PUPNS Tahun 2015, ada sekitar tujuh ribu lebih PNS yang tidak melakukan pendataan ulang, ternyata dua ribu lebih PNS tersebut masalah hukum;
- Ahli menerangkan bahwa pemblokiran NIP Pegawai Negeri Sipil karena ada laporan dari instansi yang bersangkutan ke BKN mengenai masalah hukum PNS yang bersangkutan;
- Ahli menerangkan seharusnya Tergugat memberhentikan Penggugat diakhir bulan sejak putusan tersebut *inkracht*;
- Ahli menerangkan bahwa NIP Pegawai Negeri Sipil diblokir oleh BKN karena tidak diberikan sanksi apa-apa oleh PPK;

Bahwa Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 4 September 2019, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/08/Tahun 2019, tertanggal 7 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Amirullah WD (untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa) (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 02 Juli 2019 dan dalam jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga menyampaikan mengenai eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyampaikan eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok sengketa dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

➤ Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya point II tentang tenggang waktu, telah salah memahami tentang upaya administratif, dikarenakan penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/08/Tahun 2019 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Halaman 32 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, dalam putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

(1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang syarat formal dan syarat materiil yang harus terpenuhi dari suatu gugatan, yaitu subjek (identitas para pihak), serta dasar atau hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai suatu gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas baik identitas para pihak berupa nama, Kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat serta nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, fundamentum petendi telah sesuai dengan petitumnya, dan petitum gugatan Penggugat sudah jelas yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dalam eksepsinya, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut bukanlah terkait dengan gugatan kabur, namun terkait dengan kewajiban untuk terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan dan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang juga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dan memberikan sikap terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur;

Halaman 33 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu sebagai berikut;

• **Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan gugatan:**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terkait dengan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1), menentukan :
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
- Pasal 3 ayat (1) dan (2), menentukan:
(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 5 menentukan:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu berupa upaya keberatan terhadap terbitnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/08/Tahun 2019, tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kepada Bupati Aceh tamiang melalui surat keberatan tertanggal 26 April 2019 (data awal Penggugat: surat keberatan);

Halaman 34 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* gugatan Penggugat), yaitu sebagai berikut;

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Halaman 35 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya menentukan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait terbitnya objek sengketa *a quo* di atur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa tentang upaya administratif dan mekanismenya seperti ketentuan Pasal 129 tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan mekanisme pengajuan upaya administratif yang sama-sama terdiri dari keberatan dan banding. Perbedaan tersebut yaitu dalam hal pengajuan keberatan menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya

Halaman 36 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif sebagaimana dimaksud kepada badan pertimbangan ASN, sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan atau objek sengketa sedangkan banding administratif diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terkait terbitnya objek sengketa dalam kaitannya nanti dalam penentuan wewenang pengadilan dan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah tepat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa Penggugat telah menempuh upaya keberatan terhadap terbitnya objek sengketa melalui surat keberatan tertanggal 26 April 2019 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang, namun terhadap surat keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Pejabat yang dimaksud sampai dengan diajukannya gugatan terkait objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 29-05-2019 dalam register perkara nomor 25/G/2019/PTUN-BNA yang telah diperbaiki formal pada tanggal 25-06-2019;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pelaksanaan upaya administratif yang diatur dalam aturan dasar penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya telah mengatur bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN, dimana Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN

Halaman 37 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum bisa diberlakukan secara efektif apalagi mengingat belum diaturnya mekanisme lebih lanjut tentang mekanisme Pengajuan Upaya administratif dan tenggang waktu penyelesaian upaya administratif tersebut, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila misalnya dalam hal upaya administratif berupa keberatan tidak ditanggapi atau dijawab oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, ditambah lagi untuk pengajuan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN belum bisa dilaksanakan dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat tertanggal 26 April 2019 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang, haruslah dianggap secara substansi sudah tepat dan sesuai dengan yang di maksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN dan/atau sampai ditentukan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN yang nantinya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Aceh Tamiang terkait terbitnya objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim walaupun sebenarnya hal ini bukan mekanisme yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) **Perma 6/2018** yang menentukan "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*", maka hal ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan pengaturan atau tidak efektif berlakunya ketentuan tentang upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu dengan melaksanakan upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat benar telah melaksanakan upaya administratif sesuai dengan substansi yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga selanjutnya berdasarkan upaya

Halaman 38 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang dilakukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah melaksanakan upaya administratif terkait terbitnya objek sengketa yaitu berupa upaya keberatan terhadap terbitnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/08/Tahun 2019, tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kepada Bupati Aceh tamiang melalui surat keberatan tertanggal 26 April 2019 (data awal Penggugat: surat keberatan), namun terhadap surat keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Pejabat yang dimaksud sampai dengan diajukannya gugatan terkait objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang Upaya Administratif tidak mengatur tentang mekanisme tenggang waktu penyelesaian Upaya Administratif, maka merujuk pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif, hal mana dipertegas kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut mengatur: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah upaya

Halaman 39 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif selesai dilakukan, dengan syarat pengajuan upaya administratif masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa dan mengetahui objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana upaya administratif dilakukan Penggugat yaitu 26 April 2019 telah mengajukan Surat Keberatan kepada Bupati Aceh Tamiang terkait terbitnya objek sengketa, namun terhadap surat keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Pejabat yang dimaksud sampai dengan diajukannya gugatan terkait objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 29-05-2019, maka menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak diterima, dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan serta gugatan masih dalam tenggang waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terkait penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara a quo bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 08 Juli 1985 (*vide* gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat);
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 20 Mei 1986 (*vide* gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat);
3. Bahwa berdasarkan Isi dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102 PK/PID.SUS/2012, tanggal 23

Halaman 40 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, dapat diketahui berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2474 K/Pid.Sus/2010, tanggal 31 Mei 2011 Penggugat telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) Tahun Penjara, sewaktu Penggugat menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang kemudian ditunjuk oleh Bupati Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 198/270/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pembentukan Desk Pilkadausung tahun 2006 Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Sekretaris Desk Pilkadausung Aceh Tamiang (*vide* Bukti T-2);

4. Bahwa terhadap Putusan Kasasi tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dan telah diputus dalam Putusan Nomor: 102 PK/PID.SUS/2012, tanggal 23 Juli 2014, yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana Drs. Amirullah WD (*in casu* Penggugat), (*vide* Bukti T-2);
5. Bahwa sebelum diberhentikan dari PNS, Penggugat bekerja sebagai PNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I (IV/b) (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);
6. Bahwa setelah Penggugat menjalani masa tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah *inkracht* tersebut, Penggugat telah kembali masuk kantor dan juga telah menerima hak-hak kepegawaiannya sebagai PNS (*vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6);
7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat agar dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan huruf d (*vide* Bukti T-23);
8. Bahwa untuk mendukung surat dari BKN tersebut, BKN Regional XIII Banda Aceh telah mengirimkan nama-nama PNS di seluruh Aceh yang telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi, yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (*vide* Bukti T-18 dan Bukti T-19);
9. Bahwa berdasarkan surat dari BKN tersebut, BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang telah membuat Telaahan staf kepada Tergugat untuk segera dilakukan rapat oleh Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Kabupaten Aceh Tamiang guna membahas permasalahan tersebut (*vide* Bukti T-17);
10. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan Audiensi ke BKN yang membahas mengenai

Halaman 41 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana dan dari audiensi tersebut telah dihasilkan kesimpulan pada intinya bahwa ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang ASN, harus tetap dilaksanakan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah *inkracht* (*vide* Bukti T-22 dan Bukti T-33);

11. Bahwa Tergugat beserta Tim Penjatuan Hukuman Disiplin Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapat untuk membahas mengenai status PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman Pidana dan masih menjalani hukuman pidana yang menghasilkan kesimpulan bahwa terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan audiensi kembali ke BKN dan ke Dirjen OTDA Kemendagri (*vide* Bukti T-25, Bukti T-26 dan Bukti T-27);
12. Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan audiensi pada tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ke BKN dan Kemendagri dan dari audiensi tersebut BKN dan Kemendagri menyarankan kepada Tergugat untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untuk memberhentikan PNS tersebut (*vide* Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30 dan Bukti T-34);
13. Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut, Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukan konsultasi ke BKN Regional XIII Banda Aceh pada tanggal 21 November sampai dengan tanggal 23 November 2017 (*vide* Bukti T-31 dan Bukti T-32);
14. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 BKN kembali telah mengirimkan surat kepada seluruh PPK instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat untuk dapat melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman Tindak Pidana Korupsi yang telah *inkracht* (*vide* Bukti T-10);
15. Bahwa pada tanggal 17 September 2018, Plt. Gubernur Aceh telah mengirimkan surat kepada seluruh Bupati/Walikota di Lingkungan Provinsi Aceh termasuk Tergugat yang pada intinya menyatakan Tergugat harus menginventarisir nama-nama PNS yang sedang dan telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi, serta agar memberhentikan sementara PNS yang sedang melaksanakan proses persidangan dan PTDH terhadap PNS yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan yang sudah *inkracht* (*vide* Bukti T-12);
16. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 telah dibuat kesepakatan bersama antara Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN yang menyatakan bahwa terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah *inkracht*, harus diberikan sanksi PTDH oleh PPK dan terhadap PPK yang tidak

Halaman 42 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sanksi tersebut akan dijatuhkan sanksi administratif (*vide* Bukti T-11);

17. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Menpan-RB telah menerbitkan surat edaran yang di ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah agar segera melaksanakan penjatuhan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah diputus *inkracht* oleh Pengadilan dan melaporkan hasil PTDH tersebut kepada Menpan-RB paling lambat tanggal 30 November 2018 (*vide* Bukti T-13);
18. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, BKN telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah tentang penyampaian data PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, beserta contoh surat keputusannya (*vide* Bukti T-16);
19. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, BKN telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah yang pada intinya menyarankan agar PPK segera memberikan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah *inkracht* karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat bulan Desember 2018 (*vide* Bukti T-14);
20. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 telah dibuat telaahan staf dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman Pidana Korupsi yang telah *inkracht* (*vide* Bukti T-3);
21. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2019 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai "*Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)*" ?

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), diatur:

"Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;"

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, yang menegaskan:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam menggunakan kewenangannya, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

- 13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN) menyebutkan bahwa:

*"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
e. bupati/walikota di kabupaten/kota;"*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017) menyatakan bahwa *"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa *"Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

*"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
e. bupati/walikota di kabupaten/kota;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 diatur:

"PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:
a. *calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;*
b. *PNS yang menduduki:*
1. *JPT pratama;*
2. *JA;*
3. *JF ahlimadya, JF ahlimuda, dan JF ahlipertama; dan*
4. *JF penyelia, JF mahir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Aceh Tamiang yaitu pada saat sebelum Penggugat diberhentikan bekerja sebagai PNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I (IV/b) (vide Bukti P-1 = Bukti T-1). Jika fakta hukum tersebut dihubungkan

Halaman 45 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang ASN *jis.* ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah didelegasikan oleh Presiden salah satunya kepada bupati/walikota yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi daerah kabupaten/kota, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah Bupati Aceh Tamiang selaku PPK di Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari objek sengketa, yang menjadi dasar diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 07 Februari 2019, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa;

- (1) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;*
- (4) *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *a quo* dalam konsideran "Menimbang" huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2474 K/Pid.Sus/2010, tanggal 31 Mei 2011 Penggugat telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) Tahun Penjara dan terhadap Putusan Kasasi tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dan telah diputus dalam Putusan Nomor: 102 PK/PID.SUS/2012, tanggal 23 Juli 2014, yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana Drs. Amirullah WD, (Penggugat), (*vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (*vide* Bukti T-2), Penggugat telah dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat “dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) Tahun Penjara”;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dihukum atas dasar tindak pidana dalam jabatan, tidak perlu diperiksa oleh Tim Pemeriksa melainkan cukup dengan mendasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan surat keputusan bukan diterbitkan karena hukuman disiplin yang mengharuskan adanya klarifikasi terlebih dahulu dari yang akan dikenakan hukuman disiplin tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberhentikan Penggugat dari PNS, telah ada usulan yang berbentuk telaahan staf dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang (berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang ASN sekretaris daerah merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB)), yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang selaku PPK mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman Pidana Korupsi yang telah *inkracht* termasuk nama Penggugat (*vide* Bukti T-3), terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan memperhatikan usulan dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang selaku PyB, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas tindakan Tergugat yang telah melakukan Audiensi dan konsultasi ke BKN, Mendagri dan BKN Regional XIII Banda Aceh mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana (*vide* Bukti T-21, T-22, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33 dan T-34) dan telah melaksanakan rapat-rapat di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang yang membahas mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana (*vide* Bukti T-17, T-25, T-26 dan T-27) sebelum menerbitkan objek sengketa, telah mencerminkan asas kehati-hatian dan asas kecermatan Tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan surut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar pengaturan mengenai pemberhentian tidak hormat PNS telah diatur didalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang menyatakan *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"* dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan karena berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2474 K/Pid.Sus/2010, tanggal 31 Mei 2011 Penggugat telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) Tahun Penjara dan terhadap Putusan Kasasi tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dan telah diputus dalam Putusan Nomor: 102 PK/PID.SUS/2012, tanggal 23 Juli 2014, yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana Drs. Amirullah WD, (Penggugat), (*vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah ada setidaknya-tidaknya sejak tahun 1974 yang secara substansi tidak ada perubahan sama sekali hingga saat ini. Hal tersebut bermakna sudah seharusnya Penggugat sejak dahulu yaitu semenjak putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena saat itu tidak diberhentikan oleh Tergugat, maka pemberhentian Penggugat saat ini tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dalam KTUN Objek Sengketa sebagai dasar untuk memberhentikan Penggugat Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil. Penggunaan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 49 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 102/PK/PID.SUS/2012 tanggal 23 Juli 2014 sangat tidak tepat, karena putusan tersebut adalah putusan Peninjauan Kembali dan seharusnya Tergugat menggunakan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2474 K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Mei 2011 karena putusan dianggap berkekuatan hukum tetap terhitung semenjak putusan Kasasi tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Agung, maka terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan terbitnya objek sengketa pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 102/PK/PID.SUS/2012 tanggal 23 Juli 2014, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah tepat dikarenakan Penggugat telah melakukan upaya hukum luar biasa terhadap Putusan Kasasi sebelumnya putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2474 K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Mei 2011, yang mana Putusan Peninjauan Kembali tersebut sifatnya tetap berlaku menurut hukum serta tidak mengesampingkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2474 K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Mei 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemberlakuan objek sengketa yang berlaku surut oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2019, sedangkan objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Februari 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat*";

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa suatu keputusan dapat diberlakukan surut, jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa mengatur secara jelas mengenai pemberlakuan surut tersebut, dan dapat berlaku surut jika untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat;

Halaman 50 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di Persidangan dan peraturan dasar yang menjadi landasan penerbitan objek sengketa yaitu Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur bahwa surat keputusan untuk memberhentikan PNS Dengan Tidak Hormat dapat diberlakukan surut, yang ada hanya boleh diberlakukan maju ke depan berdasarkan ketentuan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan PTDH tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bukannya karena kelalaian Tergugat yang tidak memberhentikan Penguat sejak Putusan korupsi Penggugat *inkracht*, dapat diberlakukan objek sengketa tersebut berlaku surut dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika diberlakukan surut objek sengketa *aquo* dimungkinkan Penggugat berpotensi untuk mengembalikan gaji yang telah didapatnya yaitu untuk gaji Bulan Januari 2019, padahal kesalahan terdapat pada Tergugat yang tidak segera melakukan pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diberlakukannya surut objek sengketa *aquo*, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, oleh karena dalam menerbitkan objek sengketa diberlakukan surut dalam penetapan tanggal berlakunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf b, Ayat (8), Ayat (9) huruf b Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut haruslah dikabulkan, serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa yang baru dengan tanggal berlaku objek sengketa harus sesuai dengan tanggal penerbitan objek sengketa tersebut atau setelah tanggal penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dikabulkan, akan tetapi terhadap gugatan Penggugat yang meminta pengembalian Penggugat kepada kedudukan atau Jabatan seperti semula atau setara haruslah ditolak, karena Penggugat telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang ASN juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan

Halaman 51 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang mengharuskan Penggugat di PTDH dari PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Amirullah WD;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 888/08/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak

Halaman 52 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Amirullah WD;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang baru tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Drs. Amirullah WD, S.Pd, yang terhitung berlaku sejak atau setelah tanggal penerbitannya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.238.000,- (*dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 11 September 2019 oleh **YUSRI ARBI, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

d.t.o

YUSRI ARBI, S.H.,M.H.

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

BAHARUDDIN, S.H.

Halaman 53 dari 54 Halaman
Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

Nomor: 25/G/2019/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 50.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 110.000,-
- Biaya Surat Panggilan : Rp. 62.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

-----+

Jumlah : Rp. 238.000,-

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);